

USER – OPERATOR – SAKTI

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 70/KU.03-Kpt/3172/Sek-Kot/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 2007; PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 159/PMK.05/2018; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; Keputusan Sekjen KPU RI No. 03/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menunjuk nama/NIP, pangkat/golongan, jabatan, dan peran user pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.

Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 April 2021.

- Lampiran 1 hlm.